



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : HK.04/ 309 /418.08/2023
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN SISTEM KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI**

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa penyesuaian sistem kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dilakukan setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan guna mewujudkan organisasi yang lebih sederhana, lebih optimal dan profesional;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan sesuai Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 14 Juli 2023 Nomor OT.03.1.1_20/418.09/VII/2023 perihal Laporan Tindak Lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi serta Berita Acara Nomor 061/ 2235 /418.09/2023 tanggal 13 Juli 2023 tentang Rapat Pembahasan Pembentukan Tim Transformasi Manajemen Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu membentuk Tim Transformasi Manajemen Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri untuk Penyederhanaan Birokrasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Transformasi Manajemen Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri untuk Penyederhanaan Birokrasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Transformasi Manajemen Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri untuk Penyederhanaan Birokrasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan dukungan penyusunan kebijakan transformasi manajemen sistem kerja, dengan tahapan :
 - 1) pengoordinasian penyusunan peraturan sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi;
 - 2) mensosialisasikan pelaksanaan peraturan sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
 - b. memberikan dukungan strategi organisasi, dengan tahapan :
 - 1) pengoordinasian pencapaian rencana strategis;
 - 2) penjaminan efektifitas pelaksanaan penyederhaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
 - 3) fasilitasi dan koordinasi arah kebijakan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
 - c. memberikan dukungan pembinaan sinergitas organisasi, dengan tahapan:
 - 1) penguatan kolaborasi dan sinergitas antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
 - 2) penyelarasan rencana strategi dan rencana kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap akibat hukumnya.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri.
- KELIMA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berada di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

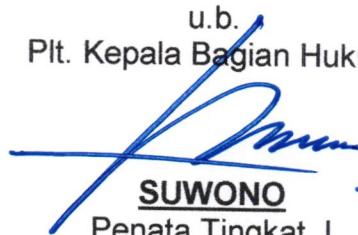
Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 8 - 8 - 2023

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO
Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010

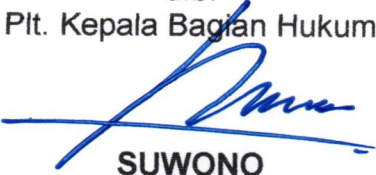
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : HK.04/ 309 / 418.08 / 2023
TANGGAL : 8 - 8 - 2023

SUSUNAN TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN SISTEM KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
UNTUK PENYERDAHANAAN BIROKRASI

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah I	Bupati Kediri
2.	Pengarah II	Wakil Bupati
3.	Koordinator	Sekretaris Daerah
5.	Ketua	Asisten Administrasi Umum
6.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi
7.	Anggota	a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
		b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
		c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
		d. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
		e. Kepala Bagian Hukum;
		f. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sub Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi;
		g. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sub Substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi;
		h. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sub Substansi Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi.

BUPATI KEDIRI,
ttd
HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum


SUWONO
Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010